



P U T U S A N

Nomor: 45/G/2021/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

ROSMIDAR, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Melur Nomor 64 RT.02, RT.07, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/PP/PTUN-Lit/DH/X/2021 tanggal 16 November 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DODY HASMADDIN, S.H.;**
2. **YOSAFAT TANJUNG TRIHARJANTO, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat Hukum pada Kantor Hukum HASMADDIN & Co, yang beralamat kantor di Jalan Irama 3 Nomor 22, Taman Puspita Residence, Citra Raya, Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG,
berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 01, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 470/511/DKPS-PDG/2021 tanggal 25 November 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **H. NAWARLIS YUNAS, S.H.;**
2. Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;
Nama : **YOVI KRISLOVA, S.H., M.M.;**
3. Jabatan : Kepala Bagian Setda Kota Padang;
Nama : **SRI HARTATI, S.H.;**
4. Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum Setda Kota Padang;
Nama : **PRIMA DHAROSSA, S.H.;**
Jabatan : Pernacang Peraturan Perundang-

undangan Setda Kota Padang;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **KHARISMA Law** dan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Daerah Kota Padang yang berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kota Padang Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 1, Kelurahan Aie Pacah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

DAN

YUNIZAR, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Kelapa Gading VIII Nomor 6 Asratex RT.03, RW.12, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/ARK/PTUN.PDG/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADI KURNIAWAN, S.H.I., M.E.;
2. ELGA MAIDISON, S.H.I.;
3. ILHAM DARMA, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ADI KURNIAWAN, S.H.I., M.E & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Samudera Nomor 130, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 45/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 18 November 2021, tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 45/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tertanggal 18 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 45/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 18 November 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 45/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tertanggal 18 November 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 45/2021/PTUN.PDG, tertanggal 29 November 2021, tentang Penggantian Panitera Pengganti Sementara perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 74 Halaman
Putusan Nomor: 45/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 45/2021/PTUN.PDG, tertanggal 6 Desember 2021, tentang Penggantian Panitera Pengganti Sementara perkara *a quo*;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 45/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tertanggal 13 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum perkara ini ;
- Putusan Sela Nomor : 45/G/2021/PTUN.PDG/INTV tanggal 20 Desember 2021, tentang Penetapan Yunizar sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 November 2021 dengan register perkara Nomor: 45/G/2021/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Dalam Gugatan ini yang menjadi Objek Sengketa adalah Kartu Keluarga Nomor 1371040201120042.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

Halaman 4 dari 74 Halaman
Putusan Nomor: 45/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Gugatan ini telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis, **18 November 2021**, maka pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan UU No.: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, BAB X UPAYA ADMINISTRATIF, Bagian Kesatu, Umum, pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) yang berbunyi seperti kami kutip dibawah ini:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding*

Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2021, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan sebagai bentuk Upaya Administratif kepada Tergugat, melalui Surat Tertulis Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan/ Pembatalan Kartu Keluarga No. 1371040201120042. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, keberatan sebagaimana disebutkan diatas **belum** ditanggapi oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan UU No.: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat (1), berbunyi seperti kami kutip sebagai berikut:



Pasal 76

1. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

Berdasarkan Pasal 76 diatas, dikarenakan keberatan sebagai Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat sama sekali *tidak ditanggapi* dan *tidak ditindaklanjuti* oleh Tergugat, maka Penggugat melanjutkan keberatannya melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

*"Bagi mereka yang **tidak dituju** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa **kepentingannya dirugikan** maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara **kasuistis** sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut".*

Penggugat baru diperlihatkan Obyek Sengketa pada tanggal **14 September 2021**, sehingga secara kasuistis Penggugat baru



mengetahui secara pasti keberadaan Objek Sengketa pada saat Pemeriksaan Bukti dokumen surat dari pihak Yunizar (istri sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa) dan anak-anaknya, sesuai jadwal SIPP Pengadilan Agama Pekanbaru, Perkara No. 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr perihal Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Syahrul Abdul Majid. Yang mana objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo yang berupa Kartu Keluarga dengan No. 1371040201120042, yang dicetak pada tanggal 19 Januari 2021 diperlihatkan kepada Penggugat dalam copy dan telah dibubuhi stempel "Copy sesuai asli" dan tertanggal 23 Maret 2021 oleh Notaris Putri Erita, Notaris di Padang.

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud diatas kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 **Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018** tentang pedoman penyelesaian Sengketa Admintrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana kami kutip dibawah ini:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif".

III. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4** UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap *sengketa Tata Usaha Negara*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004**).

Sedangkan berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 10** UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah:

"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan diatas, maka sengketa TUN lahir dari adanya KTUN, sehingga KTUN merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa TUN.

Apabila dilihat dari Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4** UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

Dengan demikian PTUN Padang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara atas diterbitkannya Objek sengketa oleh tergugat sebagai Pejabat tata usaha negara yang berwenang melaksanakan pencatatan dan penerbitan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Gugatan *aquo*.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat adalah Isteri Sah dari Alm. Syahrul Abdul Majid, dimana legal standing tersebut dicantumkan dalam **Kartu Keluarga No. 1471051906080022** yang telah dikeluarkan dan terverifikasi oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud di atas mencantumkan keberadaan **satu-satunya NIK KTP-el** atas nama alm. Syahrul Abdul Majid sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu: **1471050901400001**.

Dalam hal ini Penggugat merasa telah dirugikan dalam hal penerbitan dan penetapan Objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengabaikan prinsip ketelitian dan azas kecermatan, setidaknya pada hal-hal yang jelas tertera pada objek sengketa.

Berdasarkan Ketentuan **Undang undang No. 9 Tahun 2004** tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengubah ketentuan **Pasal 53 ayat (1)**, sehingga berbunyi seperti kami kutip dibawah ini:



(1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Sehingga, atas penerbitan Objek Sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menimbulkan kerugian hukum nyata yang dialami oleh Pengugat, dimana status Penggugat sebagai **satu-satunya** Istri yang sah berdasarkan rekam historical dokumen dan NIK Almarhum yang telah terverifikasi dan berlaku nasional (KTP-elektronik) tersebut menjadi dikesampingkan.

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 nomor 35 Undang undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Pasal 53

(1)Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Dalam hal ini, Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan atas adanya Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana keputusan sebagaimana dimaksud telah bertentangan dengan **Peraturan perundang-undangan** dan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**.

Sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*.

2. Bahwa menurut Penggugat dalam penerbitan Objek sengketa Tergugat, terdapat beberapa kesalahan terkait dengan Prosedural dan substansi didalamnya. Oleh karenanya Objek sengketa sangat patut untuk dibatalkan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat 1 Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya konsekwensi hukum atas kondisi sebagaimana dimaksud diatas, maka akan merujuk pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

a. terdapat kesalahan prosedur; atau

b. terdapat kesalahan substansi.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan,

b. berakhir setelah ada pembatalan.

3. Bahwa Penggugat adalah Isteri Sah dari SYAHRUL ABDUL MAJID yang keberadaannya disebutkan dalam **Kartu Keluarga No.1471051906080022** yang diterbitkan lebih dulu dibandingkan dengan objek sengketa yang dimaksud dalam perkara aquo.

Selain daripada itu berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 112 tahun 2013 batas waktu KTP Non elektronik bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el adalah paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014. Sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap Kartu Keluarga yang mencantumkan NIK yang tidak terdaftar dalam KTP elektronik, dan menyebabkan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud menjadi tidak berlaku dan seharusnya dicabut oleh Tergugat.

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pekanbaru ini, KTP milik Syahrul Abdul Majid sebagai Kepala Keluarga adalah KTP



elektronik (KTP-El) dengan **NIK** yang terdaftar dan telah terverifikasi serta **tidak pernah** dilakukan pengajuan atas pencabutan ataupun pembatalan atas NIK tersebut oleh Almarhum, dimana pemberlakuannya telah berlaku secara Nasional yaitu dengan **NIK: 1471050901400001**.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 12 UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, disebutkan bahwa:

*“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, **tunggal** dan **melekat pada seseorang** yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”.*

5. Bahwa sebelum KTP-el ini diterbitkan, Syahrul Abdul Majid juga sempat memiliki KTP yang belum berbentuk elektronik (manual) yang tercatat di Disdukcapil Kota Padang dengan NIK 137102090140001, dimana dalam KTP manual yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Padang pada tahun 2007 ini, alamat Syahrul Abdul Majid adalah di *Jl. Air Camar Baru No. 10 B, RT. 001 RW 001, Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang*, **bukan** pada alamat sesuai Objek Sengketa di *Jl. Kelapa Gading VIII No.06, RT. 03 / RW.012, Astratex Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat*, selain daripada itu NIK pada KTP-el sebagaimana dimaksud telah terdaftar dan terverifikasi dengan Kartu Keluarga No. 1371023011100090 yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil Padang sebelum objek sengketa diterbitkan.

6. Bahwa Syahrul Abdul Majid telah meninggal pada tanggal **6 Januari 2021**, sebagaimana termaktub dalam Kutipan **Akta**



Kematian yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, No.1471-km-22012012021-0002, tanggal 22 Januari 2021.

7. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Kartu Keluarga No. 1371040201120042, tanggal 19 Januari 2021, pada tanggal **14 September 2021**, pada saat ditunjukkan fisik copy dokumen ini pada mata acara sidang Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris No. 1208/ Pdt.G/2021/Pa. Pbr yang diajukan oleh Yunizar dan anak-anaknya di Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mana pada saat itu fisik dari Kartu Keluarga yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah di bubuhi stempel "copy sesuai asli" oleh Notaris Putri Erita, Notaris di Padang.

Keberadaan Dokumen ini dirasakan sangat merugikan keberadaan Penggugat sebagai Istri yang Sah.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penduduk Warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, maka seorang yang berpoligami secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua Kartu Keluarga.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk dinyatakan bahwa:

"Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK."

9. Bahwa atas keberadaan Kartu Keluarga No. 1371040201120042, adalah **patut untuk dicabut atau dibatalkan** karena Tergugat dalam menerbitkan dokumen ini, telah **melanggar**



Asas Kecermatan Materiil dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam Kartu Keluarga No. 1371040201120042 yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas tercantum No. KTP Syahrul Abdul Majid adalah dengan NIK 137102090140001, padahal selama Almarhum masih hidup **tidak pernah** sekalipun melakukan permohonan pencabutan maupun pembatalan KTP-EI di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu **sangatlah tidak dapat diterima** dan tentunya **bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan** apabila terdapat 2 (dua) KTP-EI dengan nama yang sama dan diberlakukan secara Nasional.

10. Bahwa Hal yang sangat kuat dan menjadi alasan utama Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah secara **tak terbantahkan**, Objek Sengketa yang dicetak tanggal 19 Januari 2021 yang dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam posita poin 7 di atas masih tercantum nama Syahrul Abdul Majid dengan NIK yang terdaftar dalam KTP Non Elektronik. Terlebih berdasarkan logika hukum, tidak dimungkinkan apabila KK masih mencantumkan nama orang yang telah berstatus Almarhum, karena faktanya Syahrul Abdul Majid **telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2021.**

Secara Logika, adalah tidak dimungkinkan pada saat Kartu Keluarga yang telah diterbitkan tersebut nama Syahrul Abdul Majid sebagai Kepala Keluarga tercatat belum meninggal atau belum berstatus Almarhum.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana kami kutip dibawah ini:



“ (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi
asas: **a. kepastian hukum**; **b. kemanfaatan**; **c.**
ketidakberpihakan; **d. kecermatan**; **e. tidak**
menyalahgunakan kewenangan; **f. keterbukaan**; **g.**
kepentingan umum; dan **h. pelayanan yang baik**.”

Merujuk pada ketentuan diatas, dalam **Penjelasan Pasal 10 ayat**

(1) huruf a Undang Undang No. 30 tahun 2014 menyebutkan
sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “**asas kepastian hukum**” adalah asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”,

12. Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan KK sebagai
KTUN tersebut mencantumkan NIK Kepala Keluarga yang bukan
NIK yang terdaftar dalam KTP el yang bersifat tunggal dan berlaku
secara nasional, sehingga dengan demikian Tergugat dalam
menerbitkan KTUN tidak mengutamakan ketentuan perundang-
undangan. Selain daripada itu NIK pada KTP-el sebagaimana
dimaksud telah terdaftar dan terverifikasi dengan Kartu Keluarga
No. 1371023011100090 yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil
Padang sebelum objek sengketa diterbitkan.

Sehingga faktanya hal tersebut, menimbulkan ketidakpastian
hukum atas status kependudukan.

Selain daripada itu, dalam **Penjelasan 10 ayat (1) huruf d** Undang
Undang No. 30 tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “**asas kecermatan**” adalah asas yang
mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan
harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap



untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Tergugat telah tidak cermat dengan memasukkan NIK Kepala Keluarga yang tidak terdaftar sebagai NIK yang tercantum dalam KTP-el, yang mana NIK sebagaimana dimaksud bersifat tunggal dan berlaku nasional, akan tetapi pada faktanya Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan produk KTUN, sehingga objek sebagaimana yang dimaksud patutlah dibatalkan.

Sehingga, penerbitan dan penetapan **Kartu Keluarga No. 1371040201120042**, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada faktanya Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan dan penetapan telah tidak cermat dalam melihat dokumen-dokumen dan telah melanggar asas kepastian hukum.

13. Bahwa, selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Undang undang No. 30 tahun 2014 Bab IX Keputusan Pemerintah, Bagian Kesatu tentang **Syarat Sahnya Keputusan** pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.



(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas, maka keberadaan **Kartu Keluarga No. 1371040201120042**, adalah **sangat patut untuk dicabut atau dibatalkan** karena Tergugat dalam menerbitkan dokumen tersebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa Gugatan ini, telah **melanggar** Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dalam hal ini antara lain adalah **Asas Keadilan Hukum dan Asas Kecermatan**.

14. Bahwa, dengan adanya fakta dan bukti yang tak terbantahkan sebagaimana telah kami uraikan diatas, yang membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yakni **Kartu Keluarga No. 1371040201120042**, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disyaratkan dan dijabarkan dalam Pasal 1 nomor 35 tentang perubahan Pasal 53 pada ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang undang No.: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Penjelasan Undang undang No.: 30 tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, sehingga dengan demikian, Objek Sengketa, yakni berupa Keputusan Tata Usaha Negara yakni **Kartu Keluarga No. 1371040201120042**, maka sudah sepantasnya dibatalkan dan/atau dicabut.

15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas serta berdasarkan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk dinyatakan bahwa:



"Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK."

Selain daripada itu, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana kami kutip dibawah ini:

*" (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. **kepastian hukum**; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. **kecermatan**; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik."*

Yang dalam **Penjelasan Pasal 10 ayat (1)** huruf a Undang Undang No. 30 tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "**asas kepastian hukum**" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan",*

Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan KK sebagai KTUN tersebut mencantumkan NIK Kepla Keluarga yang bukan NIK yang terdaftar dalam KTP el yang bersifat tunggal dan berlaku secara nasional, sehingga dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan KTUN tidak mengutamakan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga faktanya hal tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum atas status kependudukan.

Selain daripada itu, dalam **Penjelasan 10 ayat (1) huruf d** Undang Undang No. 30 tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:



*"Yang dimaksud dengan **"asas kecermatan"** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."*

Tergugat telah tidak cermat dengan memasukkan NIK Kepala Keluarga yang tidak terdaftar sebagai NIK yang tercantum dalam KTP-el, yang mana NIK sebagaimana dimaksud bersifat tunggal dan berlaku nasional, akan tetapi pada faktanya Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan produk KTUN, sehingga objek sebagaimana yang dimaksud patutlah dibatalkan.

Sehingga, penerbitan dan penetapan **Kartu Keluarga No. 1371040201120042**, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada faktanya Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan dan penetapan telah tidak cermat dalam melihat dokumen-dokumen dan telah melanggar asas kepastian hukum.

Sehingga berdasarkan ketentuan Undang undang No. 30 tahun 2014 Bab IX Keputusan Pemerintah, Bagian Kesatu tentang **Syarat Sahnya Keputusan** pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.



**(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
dan AUPB.**

Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta uraian yang telah disampaikan diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Kart Keluarga dengan No. 1371040201120042 sudah sepantasnyalah dibatalkan. ama

VI. PETITUM / TUNTUTAN :

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa **Kart Keluarga No. 1371040201120042.**
3. Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut objek sengketa berupa **Kart Keluarga No. 1371040201120042.**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Desember 2021 yang diajukan melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI:

1. **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah

KARTU KELUARGA dengan Nomor : **1371040201120042** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga atas nama: **SYAHRUL ABDUL MAJID** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang (Tergugat).

Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah agar

Kartu Keluarga Nomor : 1371040201120042 tersebut **dinyatakan**

batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan mewajibkan

Tergugat untuk mencabutnya.

Bahwa dari sisi lain Tergugat dalam hal ini telah mengambil tindakan

Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Kartu Keluarga baru yang

didasarkan pada fakta berkenaan dengan proses administrasi

pemerintahan yang sedang berjalan sejak lama yang dilakukan oleh

Tergugat II Intervensi (Yunizar). Bahwa oleh karena terbukti dari

permohonan Tergugat II Intervensi yang diajukan pada Tergugat bahwa

Syahrul Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari

2021 sesuai surat kematian yang diterbitkan oleh Lurah Ulak Karang

Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang tanggal 13 Januari

2021, Diketahui Oleh Camat Padang Utara Kota Padang dan Akta

Kematian Nomor: 1371-KM-23122021-0004. Permohonan Tergugat II

Intervensi dianggap telah memenuhi syarat untuk mengganti Kartu

Keluarga dengan menempatkan Yunizar selaku Kepala Keluarga maka

permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan sehingga Tergugat

menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan Nomor: 1371042312210010

dengan menempatkan Yunizar sebagai Kepala Keluarga menggantikan

kedudukan Syahrul Abdul Majid yang telah meninggal dunia.

Bahwa dengan diterbitkannya Kartu Keluarga baru Nomor:

1371042312210010 tersebut maka Kartu Keluarga lama Nomor :

1371040201120042 yang saat ini menjadi objek sengketa sudah

dimatikan atau sudah tidak berlaku demi hukum.

Bahwa atas fakta hukum yang demikian maka secara hukum APA

YANG DITUNTUT DALAM GUGATAN SEBENARNYA SUDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPENUHI OLEH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT.

Selanjutnya bahwa oleh karena fakta hukum yang demikian baru muncul setelah gugatan dinyatakan lengkap dan kesempatan menjawab telah diberikan pada pihak Tergugat maka kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Nomor: 51 Tahun 2009, menjadi beralih menurut hukum sebagai kewenangan Majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memutus dengan amar yang menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU TIDAK BERDASAR.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Bahwa meskipun ada penjelasan Penggugat dalam gugatannya tentang upaya administratif telah dilakukan berupa pengajuan keberatan sebagai bentuk upaya administratif kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 29 Oktober 2021 perihal keberatan dan permohonan pencabutan/pembatalan Kartu Keluarga No. 1371040201120042, hal mana menurut Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No:30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, NAMUN hal itu belumlah cukup karena aturan yang demikian itu adalah masih bersifat normatif sekedar memberi ruang berupa hak pada pihak (Penggugat) yang merasa dirugikan atas suatu keputusan/tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan dalam hal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha haruslah memenuhi ketentuan teknis hukum acara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlaku yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam hal ini sebagaimana dirinci pada huruf E

(Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara) yang berbunyi:

"Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;*
 - a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
 - b. *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);*
 - c. *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara".*

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 huruf c SEMA No.4 Tahun

2016 tersebut di atas maka sebelum Penggugat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo,

Penggugat seharusnya menempuh upaya **"banding administratif"**

ke Walikota Padang sebagai atasan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Padang untuk diperiksa keberatannya dan

mendapatkan putusan atas keberatan atau permohonan pencabutan

Kartu Keluarga No. 1371040201120042 tersebut.

Bahwa oleh karena faktanya, belum ada bukti berupa putusan

Atasan Tergugat. Jangankan putusan, tindakan berbentuk upaya

banding administratif ke atasan Tergugat malah belum ditempuh oleh

Penggugat sama sekali. Kaarena itu gugatan Penggugat dalam

sengketa ini masih prematur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kondisi yang demikian secara hukum **Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini.**

Selanjutnya, bahwa oleh karena eksepsi ini mengenai sengketa kewenangan mengadili maka sesuai ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Nomor: 51 Tahun 2009 maka hal ini harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa.

POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar Kartu Keluarga Nomor: 1371040201120042 dinyatakan batal dan dicabut oleh Tergugat di dalam sengketa ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian eksepsi di atas, oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam sengketa Tata Usaha ini secara hukum menjadi gugur dan tidak beralasan hukum sama sekali. Berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi;
Mengadili;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 45/G/2021/PTUN.PDG/INTV tanggal 20 Desember 2021 dan menetapkan Calon Pihak ketiga atas nama Yunizar sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *aquo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Desember 2021 yang diajukan melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. TERHADAP OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Objek gugatan yang disengketakan adalah bukan

Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa yang disengketakan bertentangan dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa **tidaklah bersifat Konkrit, Individual dan Final** yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan

Hukum dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tidak **bersifat Konkrit** karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut hanya bersifat Abstrak serta juga tidak ada menyebutkan nama penggugat dalam objek sengketa tersebut.
- Bahwa objek sengketa tidak **bersifat Individual** karena ditujukan kalayak umum agar diketahui orang banyak dan dipergunakan untuk semua yang bersifat umum.
- Bahwa objek sengketa tidak **bersifat Final** karena objek sengketa bisa berakhir kapan saja, dan juga objek sengketa adalah KTUN yang bersyarat dalam hal penerbitan karena memerlukan persetujuan pemenuhan syarat tertentu sehingga bisa di terbitkan.
- Yang dijadikan bukti objek gugatan adalah kartu keluarga yang bukan kepunyaan penggugat sendiri, maka jelas gugatan penggugat tentang objek sengketa sangat kabur.

2. Bahwa objek sengketa tidaklah sesuai berdasarkan pasal 1 angka 7, dan pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan dalil hukum yaitu:

Halaman 26 dari 74 Halaman
Putusan Nomor: 45/G/2021/PTUN.PDG



• **Pasal 1 angka 7 :**

“Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

• **Pasal 87**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan /atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Oleh karena itu, objek sengketa a quo tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

II. TERHADAP OBJEK TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

PENGAJUAN GUGATAN DAN TIDAK BERDASARKAN

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bahwa Pengajuan gugatan telah jauh melampaui batas tenggang waktu menurut ketentuan Undang-Undang, tidak berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, karena pengajuan gugatan ini jelas telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya objek sengketa, sebab objek sengketa yang dikeluarkan oleh instansi Terugat adalah pada tanggal 02 bulan 01 tahun 2012, adapun gugatan penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 bulan 11 tahun 2021, lebih kurang telah 9 tahun berlalu, itu artinya gugatan penggugat telah melebihi tenggang waktu yg dipersyaratkan, yakni 90 hari sejak dikeluarkannya objek sengketa.

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK

BERDASAR HUKUM

- Bahwa Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena objek gugatan tidak tertuju langsung kepada penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, dan penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini.
- Bahwa alasan kepentingan dan kerugian penggugat bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Perubahan ke I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau



rehabilitasi”, sehingga jelas gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan tidak bisa dimaknai, **karena tidak dapat memberikan penjelasan yang kongkrit**, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan **sebagai subyek hukum saja** yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. **Maka jelas gugatan penggugat sangat rancu dan tidak jelas.**

IV. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan penggugat kurang cermat dan tidak teliti yang menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil dan gugatan dianggap tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) yaitu :

- Bahwa berdasarkan materi gugatan a quo, objek sengketa penggugat ialah Kartu Keluarga Nomor 1371040201120042, adapun setelah tergugat II Intervensi lakukan verifikasi data melalui online.disdukcapil.padang.go.id, pada saat eksepsi ini dituliskan, tergugat II Intervensi tidak mendapati nomor KK tersebut pada data tergugat II Intervensi. Maka gugatan penggugat tersebut mengandung cacat formil dan gugatan dianggap tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dan ini sejalan dengan kaidah hukum dan telah dijelaskan dalam yurisprudensi sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan : “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

V. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa penggugat dalam objek sengketa Kartu Keluarga Nomor 1371040201120042 tidaklah memiliki hubungan hukum dengan objek perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan penggugat tersebut mengandung cacat *error in persona*, dan ini sebagaimana dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam Eksepsi tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat hukum dan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Di Terima (*Niet Ontvsnkelijke Verklaard*) N.O.

DALAM POKOK PERKARA

Jawaban atas alasan gugatan penggugat

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II intervensi uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II intervensi menyangkal dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui sendiri oleh Tergugat II intervensi, karena dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya;
3. Bahwa pada posita angka 1 gugatan penggugat, penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan, namun alasan merasa dirugikannya tidak penggugat sampaikan secara detail, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan adalah gugatan yang mengada-ada saja;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah isteri sah dari Syahrul Abdul Majid dan termaktub dalam akta nikah No. 295/B-N/1976 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menjalani kehidupan selayaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana dituliskan dalam Kartu Keluarga No. 1371042904081021;
6. Bahwa dalam perjalanan pengurusan KTP-elnya, Syahrul Abdul Majid telah melakukan permohonan Kartu Tanda Penduduk (Resi KTP) untuk KTP-el pada tahun 2013;
7. Bahwa dikarenakan beberapa waktu setelah pengurusan KTP-el pihak Kecamatan Padang Utara menyatakan blanko kosong;
8. Bahwa pada posita angka 8 penggugat mendalilkan almarhum tidak pernah sekalipun melakukan permohonan pencabutan maupun pembatalan KTP-el di Kota Pekanbaru, dan hal yang sama Tergugat II Intervensi tegaskan, bahwa Syahrul Abdul Majid dengan NIK 1371040901400001 tidak pernah sekalipun melakukan permohonan pencabutan maupun pembatalan KTP-el di Kota Padang.
9. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur yang ada, serta sudah merupakan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa asas kepastian hukum, sudah lama difungsikan oleh tergugat II Intervensi dan suami, dan tanpa adanya pihak yang keberatan sejak lama;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi dan suami sudah melakukan rekam data pada Kecamatan Padang Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dan saat ini, suami tergugat II Intervensi telah meninggal dunia, sehingga pada KK Tergugat II Intervensi hari ini, tergugat II Intervensi lah yang menjadi kepala keluarga dengan status perkawinan Cerai Mati.
12. Bahwa sesuai uraian fakta di atas maka mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat di terima, dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG DIMINTA TERGUGAT II INTERVENSI DAN DIPUTUS

OLEH PENGADILAN:

Berdasarkan beberapa uraian Tergugat II intervensi di atas, Maka mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan kiranya memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan

Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima (*Niet Ontvsnkelijke Verklaard*) N.O;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak

Dapat Di Terima (*Niet Ontvsnkelijke Verklaard*) N.O;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2022, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara elektronik masing-masing pada tanggal 10 Januari 2022, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Keluarga Nomor : 1371040201120042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2021 (*fotokopi dari printout*);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 045005/97/00427 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 1471051906080022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 1471051906080022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga No. 1471051906080022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga No. 1471052201210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk lama dengan NIK : 045007/2000/000341, atas nama Syahrul Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor NIK 1471050901400001 atas nama Syahrul Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan (NIK) : 1471050901400001 atas nama Syahrul Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
10. Bukti P-10 : Passport Nomor A 2984292, atas nama Syahrul bin Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I, Kota Pekanbaru (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Orang yang Sama, No. 008/PB-II/20 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
12. Bukti P-12 : Buku Nikah Nomor 62562/67 dengan Nomor Pendaftaran Nikah No. 105/1969 tanggal 30 Mei 1969, atas nama SYAHRUL ST. MANGKUTO dan ROSMIDAR (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
13. Bukti P-13 : Kutipan Akta Kelahiran No. 817/1987 an. Rosiwati (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
14. Bukti P-14 : Kutipan Akta Kelahiran No. 818/1987 an. Erny Yusnita (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
15. Bukti P-15 : Kutipan Akta Kelahiran No. 819/1987 an. Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Haryati (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- 16 Bukti P-16 : Kutipan Akta Kelahiran No. 821/1987 an. Helen
- . Molina (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- 17 Bukti P-17 : Kutipan Akta Kelahiran No. 820/1987 an.
- . Ferawaty (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- 18 Bukti P-18 : Kutipan Akta Kelahiran No. 822/1987 an. Indra
- . Syahrul (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- 19 Bukti P-19 : Ranji Keturunan Syahrul Abdul Majid (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- 20 Bukti P-20 : Kutipan Akta Kematian No. 1471KM22012021-0002, tanggal 21 Januari 2021 atas nama Syahrul Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari printout*);
- 21 Bukti P-21 : Keberatan Administratif Berupa Keberatan dan Permohonan Pencabutan/ Pembatalan Kartu Keluarga No. 1371040201120042 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Sumatera Barat, tanggal 29 Oktober 2021 (*fotokopi dengan tanda terima asli*);
- 22 Bukti P-22 : Jadwal Persidangan berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru (*fotokopi dari fotokopi*);
- 23 Bukti P-23 : Putusan Nomor : 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr (*fotokopi dari printout direktori putusan*);
- 24 Bukti P-24 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (*fotokopi dari fotokopi*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bukti P-25 : Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(fotokopi dari fotokopi);
- 26 Bukti P-26 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (fotokopi dari
fotokopi);
- 27 Bukti P-27 : Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (fotokopi
dari fotokopi);
- 28 Bukti P-28 : Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari
fotokopi);
- 29 Bukti P-29 : SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang
Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
- 30 Bukti P-30 : Artikel "Administrative Decisions with potential
legal consequences as object of dispute in the
state of administrative court" (Keputusan Tata
Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan
Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa di
Pengadilan Tata Usaha Negara), Muhammad
Amin Putra, Jurnal Hukum Peratun Vol.3 No 1
Februari 2020 (fotokopi dari printout);
- 31 Bukti P-31 : Artikel "Assessment regarding the nullity or
invalidity of a governmental administrative
decision and/or action" (Penilaian terhadap batal
atau tidak sahnya suatu keputusan dan/atau
tindakan administrasi Pemerintahan), Hidayat
Pratama Putra, Jurnal Hukum Peratun Vol. 3 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Februari 2020, hal. 35-50 (*fotokopi dari printout*);
- 32 Bukti P-32 : Artikel "Upaya Administrasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara" oleh Ujang Abdullah, SH, Msi. (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, disampaikan dalam "Diklat Calon Hakim Angkatan IV Mahkamah Agung RI Tahun 2009" (*fotokopi dari fotokopi*);
- 33 Bukti P-33 : Artikel "Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara" oleh Dezonda R.Patipawae Jurnal Sasi Vol. 20 No.1 Bulan Januari- Juni 2015 (*fotokopi dari fotokopi*);
- 34 Bukti P-34 : Artikel Kompas TV "jika punya 2 istri apakah bisa punya 2 kartu keluarga?" (*fotokopi dari fotokopi*);
- 35 Bukti P-35 : Penggugat tidak jadi menyerahkan bukti tersebut sebagai bukti surat, tetapi Penggugat menyerahkan bukti tersebut sebagai Bukti elektronik yang diberi tanda T.P.BE-1;
- 36 Bukti P-36 : Status Aktif dari Akta Kematian No. 1471KM22012021-0002, tanggal 21 Januari 2021 atas nama Syahrul Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (*fotokopi dari printout*);
- 37 Bukti P-37 : Ranji Keturunan/Silsilah Keluarga Alm. Aminy (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- 38 Bukti P-38 : Foto-foto upacara adat yang dihadiri Penggugat dan Alm. Syahrul Abdul Majid (*hasil cetak dari handphone*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Kartu Keluarga Nomor : 1371040201120042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2021 (*fotokopi dari fotokopi*);
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/04/UKS/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara (*fotokopi dari fotokopi*);
3. Bukti T-3 : Akta Kematian atas nama Syahrul Abdul Majid Nomor: 1371-KM-23122021-0004 tanggal 9 Januari 2022 (*hasil printout dari aplikasi*);
4. Bukti T-4 : Kartu Keluarga Nomor: 1371042312210010 tanggal 23 Desember 2021 (*hasil printout dari aplikasi*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T. II.INTV-1 sampai dengan T. II.INTV-7 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrul AM dengan NIK 5004.1004.7428.2002 (*fotokopi dari fotokopi*);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yunizar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK 1371045606510001 (*fotokopi sesuai*

dengan aslinya);

3. Bukti T.II.Intv-3 : Kutipan Akta Nikah No. 295/B-N/1976, tanggal 10

Agustus 1976 (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);

4. Bukti T.II.Intv-4 : Kartu Keluarga Nomor 1371042904081021, yang

dikeluarkan oleh Camat Padang Utara pada

tahun 2008 (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);

5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Keterangan Kematian

No.472/04/Uks/II/2021 tanggal 13 Januari 2021

atas nama H. Syahrul Abdul Majid yang

dikeluarkan oleh Lurah Ulak Karang Selatan,

Kota Padang (*fotokopi sesuai dengan aslinya*);

6. Bukti T.II.Intv-6 : Kartu Keluarga Nomor 1371042312210010 yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 23

Desember 2021 (*fotokopi hasil printout dari*

aplikasi);

7. Bukti T.II.Intv-7 : Foto di rumah duka tempat Alm. Syahrul Abdul

Majid meninggal di Jl. Kelapa Gading VIII No. 6

Kota Padang (*hasil cetak dari kamera*

smartphone);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUMARDIONO

- Saksi menyatakan bahwa telah menjabat sebagai Ketua RW.007 sejak tahun 2015;
- Saksi menyatakan bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai ketua RW adalah menyangkut semua prosedur administrasi



kependudukan seperti surat kelahiran, surat keterangan pindah, surat kematian dan sebagainya;

- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat pengantar pindah alamat atas nama Alm. Syahrul Abdul Majid (suami Penggugat);
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui Alm. Syahrul Abdul Majid merupakan suami dari Rosmidar (Penggugat);
- Saksi menyatakan bahwa nama lengkap dari Abdul Majid adalah Haji Syahrul Abdul Majid;

2. SUTOYO

- Saksi menyatakan bahwa tugas saksi dalam jabatan sebagai Ketua RT adalah mendata warga, menyampaikan berita atau kabar dari pimpinan kepada masyarakat;
- Saksi menyatakan bahwa saksi menjadi ketua RT.02 dan Syahrul Abdul Majid merupakan warga saksi;
- Saksi menyatakan bahwa sepengetahuan saksi, Alm. Syahrul Abdul Majid berasal dari Minang;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pindah atas nama Alm. Syahrul Abdul Majid;
- Saksi menyatakan bahwa Kecamatan mengeluarkan atau menerbitkan Kartu Keluarga;

3. YUSNIMAR;

- Saksi menyatakan bahwa Penggugat merupakan isteri dari Penghulu kaum adat/ninik mamak yaitu Alm. Syahrul Abdul Majid;
- Saksi menyatakan bahwa tidak kenal dengan Yunizar dan saksi juga tidak pernah mendengar bahwa Yunizar sebagai isteri kedua Alm. Syahrul Abdul Majid;



- Saksi menyatakan bahwa Saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid memiliki isteri lain selain Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid meninggal di Padang;
- Saksi menyatakan bahwa usia Saksi saat Penggugat menikah dengan Alm. Syahrul Abdul Majid sekitar 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahlinya dalam sengketa *aquo*, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, dan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. ELVI YANDRA;

- Saksi menyatakan bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua RT 003 pada tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Saksi menyatakan bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid merupakan suami dari Tergugat II Intervensi;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi sendiri ikut dalam kegiatan penyelenggaraan mandi dan shalat jenazah di rumah duka;
- Saksi menyatakan bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid dan Tergugat II Intervensi tinggal di Jl. Kelapa Gading No. 6 RT 003 RW 012 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kota Padang sama dengan Saksi;
- Saksi menyatakan bahwa seingat saksi nama Alm. Syahrul Abdul Majid di Kartu Keluarganya adalah Syahrul AM;

2. LISMAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Saksi kenal dengan Rosmidar (Penggugat) dan Yunizar (Tergugat II Intervensi), karena saksi sekampung;
- Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dengan Rosmidar, Bapak beliau sudah dianggap sebagai Mamak secara adat bagi Saksi, sedangkan dengan Yunizar masih sekampung;
- Saksi menyatakan bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid dimakamkan di Kampungnya Bungo Tanjung;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sering mendampingi Alm. Syahrul Abdul Majid dalam acara-acara besar;
- Saksi menyatakan bahwa sebelum tinggal di Jl. Kelapa Gading Kelurahan Ulak Karang Selatan, Alm. Syahrul Abdul Majid tinggalnya di Padang Panjang;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisannya dan saksi-saksinya, Penggugat juga telah mengajukan Bukti Elektronik berupa cakram/CD (*compact disc*) yang diberi tanda Bukti P.BE-1, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P.BE-1 : Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Informasi Sahnya Kartu Keluarga yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof, Zudan Arif Fakhrullah (*sesuai rekaman*);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisannya dan saksi-saksinya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Bukti Elektronik berupa cakram/CD (*compact disc*) yang diberi tanda Bukti T.II.Intv.BE-1 dan Bukti T.II.Intv.BE-2, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Intv.BE-1 : Video saat Alm. Syahrul Abdul Majid sakit di rumah
Jl. Kelapa Gading VIII No. 6 Kota Padang (sesuai rekaman);
2. T.II.Intv.BE-2 : Video saat Alm. Syahrul Abdul Majid meninggal di rumah Jl. Kelapa Gading VIII No. 6 Kota Padang (sesuai rekaman);

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik masing-masing pada tanggal 1 Maret 2022 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Kartu Keluarga Nomor : 1371040201120042 (vide Bukti T-1), untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, berdasarkan Jawaban Tergugat halaman 2 pada intinya menyatakan bahwa Kartu Keluarga dengan Nomor : 1371040201120042, telah dilakukan pergantian dikarenakan kepala keluarga yang Bernama Syahrul Abdul Majid telah meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kartu Keluarga tersebut telah diganti dengan Kartu Keluarga

Nomor : 1371042312210010;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Syahrul Abdul Majid telah meninggal dunia, akan tetapi data kependudukan Syahrul Abdul Majid masih tercatat di dalam *database* kependudukan Kota Padang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan keaktifan hakim untuk menemukan kebenaran materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kartu Keluarga yang baru, yaitu Kartu Keluarga Nomor : 1371042312210010, masih merupakan satu kesatuan rangkaian dengan Kartu Keluarga Nomor : 1371040201120042;

Menimbang, oleh karena Kartu Keluarga Nomor 1371040201120042, masih merupakan satu kasatuan dari *database* Kartu Keluarga Nomor : 1371042312210010 dan Kartu Keluarga Nomor : 1371040201120042 telah diganti dengan Kartu Keluarga Nomor : 1371042312210010, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Kartu Keluarga Nomor : 1371042312210010 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang tersebut namanya dalam objek sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat tersebut atas nama Yunizar, sehingga telah hadir/menghadap ke Persidangan Kuasa Hukum Calon Pihak ketiga atas nama Adi Kurniawan, S.HI., M.E., dan Ilham Darma, S.H., M.H., dan terhadap Kuasa Hukum Calon Pihak Ketiga tersebut telah pula diberikan penjelasan terkait hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap penjelasan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kuasa Hukum calon pihak ketiga telah menyerahkan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang pada intinya Calon Pihak ketiga tersebut ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa *aquo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 3 Tanggal 13 Desember 2021), sehingga terhadap Permohonan Calon Pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 45/G/2021/PTUN.PDG-INTV (*vide* Berita Acara Persidangan Elektronik tanggal 20 Desember 2021);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 18 November 2021, yang didaftarkan pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana yang telah diperbaiki tanggal 13 Desember 2021, pada pokoknya mempermasalahkan dikeluarkannya objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara elektronik yang dilaksanakan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021, di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsinya dan dalam pokok perkara (pokok sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga berisi mengenai eksepsinya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;



Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara lengkap, sebab isi secara lengkap mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah termuat di dalam duduk sengketa di atas dan terlampir pula dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada intinya menyatakan bahwa:

- 1.-----Eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2.-----Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
- 3.-----Eksepsi mengenai Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam mengajukan Gugatan;
- 4.-----Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *obscure libel*;
- 5.-----Eksepsi mengenai *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.



3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, terdiri dari eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *aquo* dan eksepsi lain, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab mengenai eksepsi absolut tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdiri dari Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu;

a.----*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum*

perdata;

b.-----*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang*

bersifat umum;

c.*Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;*

d.-----*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan*

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain

yang bersifat hukum pidana ;

e.-----*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil*

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia;

g.--Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah

mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada Yunizar (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *aquo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat halaman 3 yang menyatakan Penggugat belum melakukan upaya Banding administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan untuk melakukan upaya administratif kita terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme mengenai upaya administratif yang dapat dilaksanakan oleh para pencari keadilan harus dilihat dulu aturan dasar penerbitan objek sengketa, jika di dalam aturan dasar penerbitan objek sengketa tersebut tidak mengatur mengenai mekanisme upaya administratif, maka mekanisme upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti aturan dasar dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang dapat dilakukan, maka jika berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma 6 Tahun 2018 untuk mekanisme pengajuan upaya administratif dapat mempedomani ketentuan mengenai upaya administratif yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, menyatakan bahwa:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), menyatakan bahwa:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat keberatan tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima oleh Ratna pada tanggal 29 Oktober 2021 yang merupakan pengelola kepegawaian di Kantor Tergugat (*vide* Bukti P-21), akan tetapi sampai dengan putusan sengketa *aquo* Majelis Hakim tidak menemukan satu fakta hukum pun adanya surat dari Tergugat yang menjawab upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijawabnya keberatan dari Penggugat tersebut, maka upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terselesaikan oleh Tergugat, sedangkan berdasarkan syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UUAP untuk dapat mengajukan upaya Banding administratif kepada atasan Tergugat, upaya keberatan tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Tergugat melalui surat jawabannya, sehingga oleh karena upaya keberatan tersebut tidak terselesaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi:

"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

penjelasan pasal 55 :

" Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat";

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa yang pihaknya adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan telah merugikannya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dihitung dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: *"...Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu";*

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Halaman 53 dari 74 Halaman
Putusan Nomor: 45/G/2021/PTUN.PDG



(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat baru di perlihatkan objek sengketa *aquo* pada tanggal 14 September 2021 pada acara pemeriksaan bukti surat dari Tergugat II Intervensi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Perkara Nomor : 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr (*vide* Gugatan Penggugat halaman 3);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam Jawabannya maupun Dupliknya, sehingga Majelis berpendapat bahwa fakta persidangan tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak, sehingga fakta Persidangan tersebut dapat dijadikan fakta hukum dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjawab persoalan tenggang waktu dalam sengketa *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kartu Keluarga Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo.

Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: "...*Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu*";

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1), tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh hari) setelah upaya administratif dilaksanakan;

Menimbang, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2021 pada acara pemeriksaan bukti surat dari Tergugat II Intervensi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Perkara Nomor : 1208/Pdt.G/2021/PA.Pbr (*vide* Gugatan Penggugat halaman 3 dan Bukti P-22) dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat keberatan tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima oleh Ratna pada tanggal 29 Oktober 2021 yang merupakan pengelola kepegawaian di Kantor Tergugat (*vide* Bukti P-21), serta Penggugat telah mengajukan gugatan dan terdaftar di Pengadilan tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 November 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat masih masuk dalam tenggang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma 6 Tahun 2018, serta sejalan dengan Sema 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1. Lembaga Upaya Administratif poin a.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih masuk dalam tenggang waktu, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat tidaklah berlasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam mengajukan Gugatan dan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *Error in Persona* secara bersama-sama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau Rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interest - point d'action*, yang berarti bahwa adanya kepentingan yang dirugikan merupakan prasyarat untuk bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan yang dirugikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak akan lahir hak untuk menggugat bagi orang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjawab mengenai Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam mengajukan Gugatan/*legal standing*, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Alm. Syahrul Abdul Majid (*vide* Bukti P-12) dan Alm. Syahrul Abdul Majid telah terdaftar di *database* di Kota Pekanbaru khususnya di Jalan Melur Nomor 4, Kecamatan Senapelan, Kelurahan Padang Bulan sejak Tahun 2004 (*vide* Bukti P-2), akan tetapi Alm. Syahrul Abdul Majid juga masuk dalam *database* kependudukan yang tercantum dalam Kartu Keluarga di Kota Padang yang beralamat di jalan Kelapa Gading VIII Nomor 6 Asratex, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, serta Alm. Syahrul Abdul Majid sampai sekarang masih terdaftar di *database* dan masih tercantum dalam Kartu Keluarga di Kota Pekanbaru (*vide* Bukti P-36);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* memiliki kepentingan dirugikan secara langsung dengan adanya Kartu keluarga Alm. Syahrul Abdul Majid yang terbit di Padang dan terdaftar di *database* kependudukan Kota Padang, padahal Alm. Syahrul Abdul Majid, masih terdaftar sebagai kepala keluarga di Kota Pekanbaru bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara), menyatakan bahwa *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi Tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atas diterbitkannya Kartu Keluarga yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka telah tepat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dijadikan Tergugat dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan secara langsung dalam mengajukan gugatan dan juga telah tepat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang menjadi Tergugat dalam sengketa *aquo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam mengajukan Gugatan dan *Error in Persona* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), akan Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

1. Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subjek (identitas para pihak) dan dasar dari gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, juga telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berupa menyatakan batal atau menyatakan tidak sah kedua Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat merupakan istri dari Alm. Syahrul Abdul Majid dan menikah pada tahun 1969 (*vide* Bukti T-12);
- 2.-----Bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid telah terdaftar di *database* kependudukan Kota Pekanbaru setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 sampai dengan dengan sebelum meninggal (*vide* Bukti P-2);

3.-----Bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid juga terdaftar di *database* kependudukan Kota Padang setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 30 April 2008 (*vide* Bukti T.II.Intv-4);

4.-----Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menikah dengan Alm. Syahrul Abdul Majid pada tahun 1979 (*vide* Bukti T.II.Intv-3);

5.-----Bahwa Penggugat dan Alm. Syahrul Abdul Majid tinggal di Pekanbaru di Jalan Melur Nomor 64 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru (*vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6);

6. Bahwa Tergugat II Intervensi dan Alm. Syahrul Abdul Majid tinggal di Padang di Jalan Kelapa Gading VIII Nomor 6, Asratex, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang (*vide* Bukti T-1 dan T.II.Intv-4);

7. Bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid memiliki NIK di data kependudukan Kota Pekanbaru dengan Nomor 1471050901400001 (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6);

8.-----Bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid juga memiliki NIK di data kependudukan Kota Padang dengan Nomor 1371040901401001 (*vide* Bukti T-1 dan T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempergunakan ketentuan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ada pada saat objek sengketa tersebut di terbitkan (ex tunc);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9, Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Pepres 25 Tahun 2008), menyatakan bahwa:

Pasal 1 Angka 9;

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Pasal 1 Angka 10;

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pasal 3 Ayat (1);

Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Permendagri Nomor 18 Tahun 2010), menyatakan bahwa:

Pasal 1 Angka 10;

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan dokumen kependudukan;

Pasal 2 Ayat (1);

Petugas Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota berkedudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa anggota keluarga yang tercantum di dalam objek sengketa bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading VIII Nomor 6 Asratex, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Pepres 25 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 yang menyatakan Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan dokumen kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Kartu Keluarga Tergugat II Intervensi dengan alamat di Jalan Kelapa Gading VIII Nomor 6 Asratex,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan
dalam menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa dari aspek prosedural maupun substansi telah sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan
yang baik, secara bersama-sama, sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28,
Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan
bahwa :

Pasal 21;

(1) *Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.*

(2) *Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :*

- a. *dalam satu desa/kelurahan;*
- b. *antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan;*
- c. *antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota;*
- d. *antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau*
- e. *antarprovinsi.*

Pasal 22;

(1) *Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.*

(2) *Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 28

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
- Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- Kepala desa/lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
- Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
- Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

- Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
- Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.

(4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :

- proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan



- b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 29;

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;



- c. *KTP-el;*
- d. *KIA; dan/atau*
- e. *surat keterangan kependudukan.*

(2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus;*

(3) *Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*

- a. *Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- b. *petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
- c. *petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*
- d. *kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;*
- e. *petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan*
- f. *dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(4) *Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:*

- a. *kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;*
- b. *kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk.*
- d. *dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. *petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid memiliki data kependudukan di Kota Pekanbaru sebelum tanggal 30 November 2004 (*vide* Bukti P-2), sedangkan Alm. Syahrul Abdul Majid memiliki data kependudukan di Kota Padang setidaknya sebelum tanggal 30 Juli 2008 (*vide* Bukti T.II.Intv-4), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid telah berpindah alamat dari Kota Pekanbaru ke Kota Padang, hal tersebut dikarenakan Alm. Syahrul Abdul Majid telah tercatat terlebih dahulu sebagai penduduk Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dikarenakan Alm. Syahrul Abdul Majid telah lebih dahulu tinggal dan terdaftar di Kota Pekanbaru, maka untuk membuat Kartu Keluarga baru di Kota Padang terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum mengenai prosedur secara administratif sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selain adanya Kartu keluarga ganda yang telah diterbitkan, juga terhadap sengketa *aquo* terdapat NIK ganda yang dimiliki oleh Alm. Syahrul Abdul Majid;

Menimbang, bahwa terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Alm. Syahrul Abdul Majid memiliki NIK di data kependudukan Kota Pekanbaru dengan Nomor 1471050901400001 (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6) dan juga Alm. Syahrul Abdul Majid memiliki NIK di data kependudukan Kota Padang dengan Nomor 1371040901401001 (*vide* Bukti T-1 dan T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa terhadap NIK ganda tersebut Majelis Hakim akan perpedoman kepada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan (PP Nomor 37 Tahun 2007), menyatakan bahwa :

Pasal 13;

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Pasal 38;

- (1) *NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.*
- (2) *NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.*



(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya NIK ganda atas nama Alm. Syahrul Abdul Majid telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) yang mengharuskan NIK untuk seseorang tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, sehingga salah satu dari NIK tersebut ada yang tidak benar dalam menerbitkannya;

Menimbang, oleh karena Alm. Syahrul Abdul Majid lebih dahulu tinggal di Kota Pekanbaru dan juga untuk data Kependudukan dari Alm. Syahrul Abdul Majid telah lebih dahulu diterbitkan di Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa NIK yang tercatat di database di Kota Padang diterbitkan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya prosedur yang telah dilalui sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan juga terdapat NIK yang dikeluarkan atas nama Alm. Syahrul Abdul Majid di Kota Padang yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa NIK merupakan dasar untuk penerbitan dari Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam menerbitkan NIK, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada saat Alm. Syahrul Abdul Majid pindah ke Kota Padang telah cacat administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi prosedur penerbitannya, maka terhadap rangkaian penerbitan mulai dari NIK, kartu keluarga sampai dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dari awal penerbitannya yang tercatat di dalam *database* di Kota Padang haruslah dibatalkan dan dihapuskan di dalam *database* kependudukan yang tercatat di Kota Padang;

Menimbang, selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Tergugat juga melanggar asas kepastian hukum karena dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* Tergugat tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar, selain itu Tindakan Tergugat yang kurang cermat dalam membaca prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang akan dikenakan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah melanggar asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan batal Kartu Keluarga Nomor : 1371042312210010;
- 3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kartu Keluarga Nomor : 1371042312210010;
- 4.-----Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H. dan RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI, S.H., Panitera Muda Perkara sebagai Panitera Pengganti, yang
dihadiri oleh Para Pihak pada Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

DAFRIAN, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H, M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

SURYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan Kepada Tergugat	Rp.	21.000,-
4. PNBP Tergugat	Rp.	10.000,-
5. Panggilan Kepada Tergugat II Intervensi	Rp.	21.000,-
6. PNBP Tergugat II Intervensi	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Materai 10.000,- x 2	Rp.	20.000,-
JUMLAH	Rp.	222.500,-

(Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);